



**PUTUSAN**

Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Raji Bin Ngasiran;**
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kartini XII Dalam RT.011 RW.009 Kel. Kartini  
Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat / Jl. Tangki Lio  
Gg. Langgar No. 25 RT.001 RW.007 Kel. Tangki  
Kec. Taman Sari, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Raji Bin Ngasiran ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJI bin NGASIRAN terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Gas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJI bin NGASIRAN pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa RAJI bin NGASIRAN untuk membayar **denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) / Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) tabung gas 12 kg non subsidi (proses);
- 7 (tujuh) tabung gas 12 kg non subsidi (isi);
- 32 (tiga puluh dua) tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi (kosong);

**Dirampas untuk Negara.**

- 4 (empat) buah pipa regulator;
- 1 (satu) buah kantong plastic tutup segel barcode;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAJI bin NGASIRAN pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat Jl. Tangki 1 No. 25 Rt.001 Rw.007 Kel. Tangki Kec. Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa membuka usaha / berjualan tabung gas elpiji ukuran 12 kg dan 3 kg (subsidi) sejak sekitar bulan Februari 2022 di sebuah toko / warung milik Terdakwa yang beralamat Jl. Tangki 1 No. 25 mRt. 001/007 Kel. Tangki Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tanpa memiliki karyawan. Ditempat usaha tersebut Terdakwa tempati melakukan kegiatan pemindahan/oplos isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi, dan gas tabung ukuran 12kg Terdakwa jual dengan harga non subsidi;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, hari Selasa, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Toko yang beralamat Jl. Tangki 1 No. 25, RT. 001/007, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, Terdakwa sedang melakukan kegiatan pemindahan/oplos isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi dilakukan Terdakwa sendiri;
- Pada saat pemeriksaan tersebut, petugas Kepolisian Polda Metro Jaya menemukan :
  - 4 (empat) tabung gas 12 kg non subsidi (proses);
  - 7 (tujuh) tabung gas 12 kg non subsidi (isi);
  - 32 (tiga puluh dua) tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi (kosong);
  - 4 (empat) buah pipa regulator;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



- 1 (satu) buah kantong plastic tutup segel barcode;
- Barang tersebut di atas adalah komponen yang digunakan untuk melakukan proses pemindahan isi tabung 3 kg (subsidi) kedalam tabung gas 12 kg;
- Terdakwa memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) Terdakwa beli dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per tabung, Terdakwa pindahkan ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi dengan menggunakan alat berbentuk pipa regulator yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri selaku pemilik usaha dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Cara / metode memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi yaitu awalnya tabung gas elpiji kosong ukuran 12 kg dijejer dengan posisi kepala di atas sebanyak 5 (lima) tabung, selanjutnya Terdakwa letakan es batu di bahu tabung elpiji kosong ukuran 12 kg, setelah tabung gas elpiji kosong ukuran 12 kg cukup dingin, kemudian tabung 12 kg kosong dipasang pipa regulator alat suntik dan dihubungkan ke tabung gas elpiji isi ukuran 3 kg dengan diletakan dalam keadaan terbalik (kepala tabung dibawah) di atas tabung gas elpiji ukuran 12 kg. Waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan setiap tabung gas elpiji ukuran 3 kg adalah sekitar 10 menit kemudian 1 tabung gas elpiji ukuran 12 kg membutuhkan sekitar 3 sampai 4 tabung gas elpiji ukuran 3 kg sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 1 tabung gas elpiji 12 kg adalah sekitar 30 menit sampai 40 menit. Setelah tabung gas elpiji ukuran 12 kg penuh, kemudian tabung gas elpiji ukuran 12 kg siap di jual ke konsumen;
- Dalam sehari tabung gas elpiji ukuran 12 kg hasil pemindahan dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) yang Terdakwa produksi adalah sekitar 10 sampai 15 tabung per hari;
- Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi di sebuah toko yang beralamat di Jl. Tangki 1 No. 25, RT. 001/007, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan yang menjadi konsumennya adalah Sdr. SIAN JIE alias AYUK dibeli dengan harga Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tabung. Sdr. SIAN JIE alias AYUK tidak mengetahui bahwa tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang dibeli dari Terdakwa merupakan hasil pemindahan dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap penjualan tabung gas elpiji ukuran 12 kg hasil pemindahan dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi adalah kurang lebih Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per hari;
- Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan usaha penjualan gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) maupun tabung gas elpiji ukuran 12 kg di sebuah toko yang beralamat Jl. Tangki 1 No. 25, RT. 001/007, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DHONY GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Toko yang beralamat Jl. Tangki 1 No. 25, RT. 001/007, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat saksi dan tim telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terkait adanya dugaan Tindak Pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwa diduga adanya tempat yang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3kg bersubsidi kedalam tabung gas elpiji ukuran 12kg non subsidi di sebuah rumah/toko gas yang beralamat di Jl. Tangki 1 No. 25, RT.001/007, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, kemudian saksi beserta rekan saksi yaitu saksi BRIPKA DEWA GEDE AGUNG SINARIAWAN, S.H. dan BRIPTU DAFFA BAGUS ARIBOWO melakukan penyelidikan dan mencari kebenaran terkait informasi tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan yang cukup, maka saksi bersama tim petugas kepolisian dari Unit 3 Subdit III Sumdaling Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung dilokasi rumah/toko yang diduga melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3kg bersubsidi kedalam tabung gas elpiji ukuran 12kg non subsidi;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah/toko tersebut, Petugas Kepolisian menemukan / menangkap tangan Sdr. RAJI bin NGASIRAN selaku pemilik usaha sedang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3kg bersubsidi kedalam tabung gas elpiji kosong ukuran 12kg non subsidi dengan menggunakan Pipa Regulator (alat suntik);

- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan membawa barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 4 (empat) tabung gas 12 kg non subsidi (proses);
- 7 (tujuh) tabung gas 12 kg non subsidi( isi);
- 32 (tiga puluh dua) tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi (kosong);
- 4 (empat) buah pipa regulator;
- 1 (satu) buah kantong plastic tutup segel barcode;

Dan selanjutnya barang bukti tersebut diamankan ke Polda Metro Jaya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik usaha serta yang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3kg bersubsidi ke tabung gas elpiji kosong ukuran 12 kg nonsubsidi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi DAFFA BAGUS ARIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Toko yang beralamat Jl. Tangki 1 No. 25, RT. 001/007, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat saksi dan tim telah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terkait adanya dugaan Tindak Pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwa diduga adanya tempat yang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3kg bersubsidi kedalam tabung gas elpiji ukuran 12kg non subsidi di sebuah rumah/toko gas yang beralamat di Jl. Tangki 1 No. 25, RT.001/007, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, kemudian saksi beserta rekan saksi yaitu saksi BRIPKA DEWA GEDE AGUNG SINARIAWAN, S.H. dan BRIPTU DHONY GUNAWAN melakukan penyelidikan dan mencari kebenaran terkait informasi tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan yang cukup, maka saksi bersama tim petugas kepolisian dari Unit 3 Subdit III Sumdaling Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung dilokasi rumah/toko yang diduga melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3kg bersubsidi kedalam tabung gas elpiji ukuran 12kg non subsidi;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah/toko tersebut, Petugas Kepolisian menemukan / menangkap tangan Sdr. RAJI bin NGASIRAN selaku pemilik usaha sedang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3kg bersubsidi kedalam tabung gas elpiji kosong ukuran 12kg non subsidi dengan menggunakan Pipa Regulator (alat suntik);

- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan membawa barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 4 (empat) tabung gas 12 kg non subsidi (proses);
- 7 (tujuh) tabung gas 12 kg non subsidi( isi);
- 32 (tiga puluh dua) tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi (kosong);
- 4 (empat) buah pipa regulator;
- 1 (satu) buah kantong plastic tutup segel barcode;

Dan selanjutnya barang bukti tersebut diamankan ke Polda Metro Jaya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik usaha serta yang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3kg bersubsidi ke tabung gas elpiji kosong ukuran 12 kg nonsubsidi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha / berjualan tabung gas elpiji ukuran 12 kg dan 3 kg (subsidi) sejak sekitar bulan Februari 2022 di sebuah toko / warung milik Terdakwa yang beralamat Jl. Tangki 1 No. 25 mRt. 001/007 Kel. Tangki Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tanpa memiliki karyawan;
- Bahwa ditempat usaha tersebut Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan/oplos isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi, dan gas tabung ukuran 12kg Terdakwa jual dengan harga non subsidi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, hari Selasa, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Toko yang beralamat Jl. Tangki 1 No. 25, RT. 001/007, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, Terdakwa sedang melakukan kegiatan pemindahan/oplos isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi dilakukan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, petugas Kepolisian Polda Metro Jaya menemukan :
  - 4 (empat) tabung gas 12 kg non subsidi (proses);
  - 7 (tujuh) tabung gas 12 kg non subsidi (isi);
  - 32 (tiga puluh dua) tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi (kosong);
  - 4 (empat) buah pipa regulator;
  - 1 (satu) buah kantong plastik tutup segel barcode;
- Bahwa barang tersebut di atas adalah komponen yang digunakan untuk melakukan proses pemindahan isi tabung 3 kg (subsidi) kedalam tabung gas 12 kg;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) yang Terdakwa beli dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per tabung, Terdakwa pindahkan ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi dengan menggunakan alat berbentuk pipa regulator yang Terdakwa lakukan sendiri selaku pemilik usaha kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa cara / metode memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi yaitu awalnya tabung gas elpiji kosong ukuran 12 kg dijejer dengan posisi kepala di atas sebanyak 5 (lima) tabung, selanjutnya Terdakwa letakkan es batu di bahu tabung elpiji kosong ukuran 12 kg, setelah tabung gas elpiji kosong ukuran 12 kg cukup dingin, kemudian tabung 12 kg kosong dipasang pipa regulator alat suntik dan dihubungkan ke tabung gas elpiji isi ukuran 3 kg dengan diletakkan dalam keadaan terbalik (kepala tabung dibawah) di atas tabung gas elpiji ukuran 12 kg. Waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan setiap tabung gas elpiji ukuran 3 kg adalah sekitar 10 menit kemudian 1 tabung gas elpiji ukuran 12 kg membutuhkan sekitar 3 sampai 4 tabung gas elpiji ukuran 3 kg sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 1 tabung gas elpiji 12 kg adalah sekitar 30 menit sampai 40 menit. Setelah tabung gas elpiji ukuran 12 kg penuh, kemudian tabung gas elpiji ukuran 12 kg siap di jual ke konsumen;
- Bahwa dalam sehari tabung gas elpiji ukuran 12 kg hasil pemindahan dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) yang Terdakwa produksi adalah sekitar 10 sampai 15 tabung per hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi di sebuah toko yang beralamat di Jl. Tangki 1 No. 25, RT. 001/007, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan yang menjadi konsumennya adalah Sdr. SIAN JIE alias AYUK dibeli dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tabung. Sdr. SIAN JIE alias AYUK tidak mengetahui bahwa tabung gas

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elpiji ukuran 12 kg yang dibeli dari Terdakwa merupakan hasil pemindahan dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap penjualan tabung gas elpiji ukuran 12 kg hasil pemindahan dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi adalah kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan usaha penjualan gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) maupun tabung gas elpiji ukuran 12 kg di sebuah toko yang beralamat Jl. Tangki 1 No. 25, RT. 001/007, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) tabung gas 12 kg non subsidi (proses);
- 7 (tujuh) tabung gas 12 kg non subsidi (isi);
- 32 (tiga puluh dua) tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi (kosong);
- 4 (empat) buah pipa regulator;
- 1 (satu) buah kantong plastik tutup segel barcode;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuka usaha / berjualan tabung gas elpiji ukuran 12 kg dan 3 kg (subsidi) sejak sekitar bulan Februari 2022 di sebuah toko / warung milik Terdakwa yang beralamat Jl. Tangki 1 No. 25 mRt. 001/007 Kel. Tangki Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tanpa memiliki karyawan;

- Bahwa ditempat usaha tersebut Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan/oplos isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi, dan gas tabung ukuran 12kg Terdakwa jual dengan harga non subsidi;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, hari Selasa, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Toko yang beralamat Jl. Tangki 1 No. 25, RT. 001/007, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, Terdakwa sedang melakukan kegiatan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan/oplos isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi dilakukan Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, petugas Kepolisian Polda Metro Jaya menemukan :

- 4 (empat) tabung gas 12 kg non subsidi (proses);
- 7 (tujuh) tabung gas 12 kg non subsidi (isi);
- 32 (tiga puluh dua) tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi (kosong);
- 4 (empat) buah pipa regulator;
- 1 (satu) buah kantong plastik tutup segel barcode;

- Bahwa barang tersebut di atas adalah komponen yang digunakan untuk melakukan proses pemindahan isi tabung 3 kg (subsidi) kedalam tabung gas 12 kg;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) yang Terdakwa beli dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per tabung, Terdakwa pindahkan ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi dengan menggunakan alat berbentuk pipa regulator yang Terdakwa lakukan sendiri selaku pemilik usaha kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tabung;

- Bahwa cara / metode memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi yaitu awalnya tabung gas elpiji kosong ukuran 12 kg dijejer dengan posisi kepala di atas sebanyak 5 (lima) tabung, selanjutnya Terdakwa letakkan es batu di bahu tabung elpiji kosong ukuran 12 kg, setelah tabung gas elpiji kosong ukuran 12 kg cukup dingin, kemudian tabung 12 kg kosong dipasang pipa regulator alat suntik dan dihubungkan ke tabung gas elpiji isi ukuran 3 kg dengan diletakkan dalam keadaan terbalik (kepala tabung dibawah) di atas tabung gas elpiji ukuran 12 kg. Waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan setiap tabung gas elpiji ukuran 3 kg adalah sekitar 10 menit kemudian 1 tabung gas elpiji ukuran 12 kg membutuhkan sekitar 3 sampai 4 tabung gas elpiji ukuran 3 kg sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 1 tabung gas elpiji 12 kg adalah sekitar 30 menit sampai 40 menit. Setelah tabung gas elpiji

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 12 kg penuh, kemudian tabung gas elpiji ukuran 12 kg siap di jual ke konsumen;

- Bahwa dalam sehari tabung gas elpiji ukuran 12 kg hasil pemindahan dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) yang Terdakwa produksi adalah sekitar 10 sampai 15 tabung per hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi di sebuah toko yang beralamat di Jl. Tangki 1 No. 25, RT. 001/007, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan yang menjadi konsumennya adalah Sdr. SIAN JIE alias AYUK dibeli dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tabung. Sdr. SIAN JIE alias AYUK tidak mengetahui bahwa tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang dibeli dari Terdakwa merupakan hasil pemindahan dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap penjualan tabung gas elpiji ukuran 12 kg hasil pemindahan dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi adalah kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan usaha penjualan gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) maupun tabung gas elpiji ukuran 12 kg di sebuah toko yang beralamat Jl. Tangki 1 No. 25, RT. 001/007, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis berpendapat akan langsung membuktikan Dakwaan yaitu Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Setiap orang;



**2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Raji Bin Ngasiran** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum:

- Terdakwa membuka usaha / berjualan tabung gas elpiji ukuran 12 kg dan 3 kg (subsidi) sejak sekitar bulan Februari 2022 di sebuah toko / warung milik Terdakwa yang beralamat Jl. Tangki 1 No. 25 mRt. 001/007 Kel. Tangki Kec. Tamansari, Jakarta Barat, tanpa memiliki karyawan;
- Bahwa ditempat usaha tersebut Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan/oplos isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi, dan gas tabung ukuran 12kg Terdakwa jual dengan harga non subsidi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, hari Selasa, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Toko yang beralamat Jl. Tangki 1 No. 25, RT. 001/007, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, Terdakwa sedang melakukan kegiatan pemindahan/oplos isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi dilakukan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, petugas Kepolisian Polda Metro Jaya menemukan :
  - 4 (empat) tabung gas 12 kg non subsidi (proses);
  - 7 (tujuh) tabung gas 12 kg non subsidi (isi);
  - 32 (tiga puluh dua) tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi (kosong);
  - 4 (empat) buah pipa regulator;
  - 1 (satu) buah kantong plastik tutup segel barcode;
- Bahwa barang tersebut di atas adalah komponen yang digunakan untuk melakukan proses pemindahan isi tabung 3 kg (subsidi) kedalam tabung gas 12 kg;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) yang Terdakwa beli dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per tabung, Terdakwa pindahkan ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi dengan menggunakan alat berbentuk pipa regulator yang Terdakwa lakukan sendiri selaku pemilik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tabung;

- Bahwa cara / metode memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi yaitu awalnya tabung gas elpiji kosong ukuran 12 kg dijejer dengan posisi kepala di atas sebanyak 5 (lima) tabung, selanjutnya Terdakwa letakkan es batu di bahu tabung elpiji kosong ukuran 12 kg, setelah tabung gas elpiji kosong ukuran 12 kg cukup dingin, kemudian tabung 12 kg kosong dipasang pipa regulator alat suntik dan dihubungkan ke tabung gas elpiji isi ukuran 3 kg dengan diletakkan dalam keadaan terbalik (kepala tabung dibawah) di atas tabung gas elpiji ukuran 12 kg. Waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan setiap tabung gas elpiji ukuran 3 kg adalah sekitar 10 menit kemudian 1 tabung gas elpiji ukuran 12 kg membutuhkan sekitar 3 sampai 4 tabung gas elpiji ukuran 3 kg sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 1 tabung gas elpiji 12 kg adalah sekitar 30 menit sampai 40 menit. Setelah tabung gas elpiji ukuran 12 kg penuh, kemudian tabung gas elpiji ukuran 12 kg siap di jual ke konsumen;

- Bahwa dalam sehari tabung gas elpiji ukuran 12 kg hasil pemindahan dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) yang Terdakwa produksi adalah sekitar 10 sampai 15 tabung per hari;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi di sebuah toko yang berlatam di Jl. Tangki 1 No. 25, RT. 001/007, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan yang menjadi konsumennya adalah Sdr. SIAN JIE alias AYUK dibeli dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tabung. Sdr. SIAN JIE alias AYUK tidak mengetahui bahwa tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang dibeli dari Terdakwa merupakan hasil pemindahan dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap penjualan tabung gas elpiji ukuran 12 kg hasil pemindahan dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi adalah kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan usaha penjualan gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) maupun tabung gas elpiji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 12 kg di sebuah toko yang beralamat Jl. Tangki 1 No. 25, RT. 001/007, Kel. Tangki, Kec. Tamansari, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dakwaan Tunggal, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

## **Hal-hal Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat yang menggunakan Gas bersubsidi;

## **Hal-hal Yang Meringankan:**

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan di atas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Raji Bin Ngasiran** terbukti secara dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Gas**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 bulan dan membayar denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) tabung gas 12 kg non subsidi (proses);
  - 7 (tujuh) tabung gas 12 kg non subsidi (isi);
  - 32 (tiga puluh dua) tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi (kosong);

**Dirampas untuk Negara.**

- 4 (empat) buah pipa regulator;
- 1 (satu) buah kantong plastic tutup segel barcode;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Selasa, tanggal 7 November 2023**, oleh kami, **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.**, dan **Yulisar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 14 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Christine, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **Gershon Ganti Renta, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video conference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.**

**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

**Yulisar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Maria Christine, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt